

***MONEY POLITIC* DALAM PEMILU MENURUT PANDANGAN
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

MAT SUPRIANSYAH

NPM. 1221020014

Jurusan : Jinayah Siyasah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439/2017 M**

***MONEY POLITIC* DALAM PEMILU MENURUT PANDANGAN
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

Mat Supriansyah

NPM. 1221020014

Jurusan : Jinayah Siyasah

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439/2017 M**

ABSTRAK

MONEY POLITIC DALAM PEMILU MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

Oleh
Mat Supriansyah

Negara demokrasi adalah adanya hak asasi untuk berorganisasi (sosial, politik dan kemasyarakatan). Melalui berpolitik masyarakat dapat menegeluarkan pendapatnya dan berhak menyatakan keinginan dan cita-citanya tentang negara. Aspirasi rakyat yang dijamin oleh konsitusi oleh UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku disalurkan melauai partai-partai politik atau organisasi-organisasi kemasyarakatan. *Money politic* (politik uang) atau disebut juga dalam hukum Islam *risywah* (suap-menyuap) dalam pemilu adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. *Money politic* umumnya dilakukan simpatisan, kader bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. *Money politic* dilakukan dengan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau calon legislatif (caleg) yang bersangkutan. Melihat kenyataan bahwa praktek *money politic* telah telah melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Tentunya bukan pekerjaan mudah untuk menghapus praktek tersebut, minimal melakukan proses penyadaran masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama seperti tokoh agama dan pemerintah.

Bermula dari inilah kiranya penulis tertarik untuk membahas *money politic* dalam pemilu menurut pandangan hukum Islam dan undang-undang. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai Pemilu, Undang-Undang Tentang Pemilu, Al-Qur'an, dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah *komparatif* serta menggunakan pendekatan *yuridis normatif*.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan, bahwa hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* sebagai perbuatan yang dilarang dan akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku. Perbedaan keduanya memandang *money politic* tidak terlalu eksplisit yakni sumber hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadist sedangkan undang-undang bersumber dari manusia atau peraturannya dibuat oleh manusia.



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul : *MONEY POLITIC* DALAM PEMILU MENURUT
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG
Nama : Mat Supriansyah
NPM : 1221020014
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002


Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.
NIP. 195703051978031001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Jinayah Siyasah**


Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**MONEY POLITIC DALAM PEMILU MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG**". Disusun oleh Nama : Mat Supriansyah, Npm. 1221020014, Jurusan Jinayah Siyasah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari kamis, 16 november 2017.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.

(.....)

Sekretaris : Darmayani, S.H.I., M.Sy.

(.....)

Penguji I : Drs. Maimun, S.H., M.A.

(.....)

Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ

“Dari Abu Hurairah r.a. dia telah berkata: “Rasulullah SAW telah mengutuk
orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap” (HR.

Turmudzi).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, bapakku (Basarudin) dan ibuku (Harmani) yang telah mendidik dan membesarkanku dengan do'a, kesabaran dengan limpahan cinta yang tak terhingga, serta menunggu keberhasilanku.
2. Kakak-kakakku tercinta (Fatriyani dan Juli Mulyadi) yang selalu memberi motivasi demi tercapainya cita-citaku.
3. Adik-adikku (Hendayani dan Suprinadi) serta keponakan ku tercinta (Juliya Natasya dan Adliatul Fadly) yang sangat kusayangi yang senantiasa menanti keberhasilanku.
4. Sahabat-Sahabat karibku yang baik, selalu memberi motivasi dalam pencapaian studiku.
5. Teman-teman seperjuangan khususnya jurusan Jinayah Siyasah Angkatan 2012.
6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Mat Supriansyah, dilahirkan di Desa Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 10 Agustus 1994, yang merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Basaruddin dan Ibu Harmani.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pekonmon, yang diselesaikan pada tahun 2006. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Pesisir Tengah Krui Pesisir Barat diselesaikan pada tahun 2009. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pesisir Tengah Krui Pesisir Barat diselesaikan pada tahun 2012 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung sekarang udah ganti status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester I TA. 2012/2013.

Selama menjadi siswa dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra maupun ekstra. Pernah menjadi pengurus OSIS dan PASKIBRA di Sekolah Menengah Pertama dan Kejuruan serta menjadi pengurus Persatuan Pemuda dan Pelajar Ngambur (PERDAPENA).

Bandar Lampung,.....
Yang Membuat,

Mat Supriansyah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang dengan kehendak dan ke-Maha Agung-anNya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan umat nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat yang menjadi suri tauladan bagi kita serta semoga kita semua yang mengikutinya termasuk umat yang mendapatkan syafa'atnya kelak dihari akhir. Amiin...

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul "***Money Politic* Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang**" telah selesai tersusun. Alasan utama memilih judul ini adalah karena penulis melihat topik ini sangat menarik dan tidak pernah basi untuk dibahas hingga saat ini. Melalui skripsi ini, penulis ingin menyampaikan bahwa fenomena *money politic* begitu menggurita dikalangan masyarakat bahkan sampai menghawatirkan. Untuk itu perlu perhatian dari semua kalangan masyarakat agar fenomena tersebut dihilangkan sampai ke akar-akarnya sehingga tidak akan terulang lagi dihari-hari selanjutnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum Program Studi Jinayah Siyasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak

terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Penulis dengan rendah hati mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag beserta jajarannya, beliau selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag beserta jajarannya, beliau selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang begitu banyak memberikan masukan dan arahnya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Sosiadi AS., M.Sos.I beserta jajarannya, beliau selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyash di Fakultas Syari'ah yang begitu banyak juga memberikan masukan.
4. Drs. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing II yang dengan sabar dan perhatian sehingga penyusun begitu sangat terkesan dan semangat untuk mengerjakan karya ilmiah ini, juga tak henti-hentinya memberikan masukan dan motivasi, pengarahan dan bimbingan sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Para dosen dan staf pegawai UIN Raden Intan Lampung, atas ilmu yang diberikan dan bimbingan sehingga dapat membuka wawasan pemikiran bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut serta memberikan bantuan baik materi maupun nonmateri.

Semoga amal baik beliau semua diterim Allah SWT, dan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda, Amiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Penulis dengan sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun dalam penyelesaian penulis mengerahkan segala kemampuan agar skripsi ini tersusun dengan baik. Untuk itu penulis berharap akan adanya masukan, baik kritikan atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan. Selebihnya tinggal asa dan do'a agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri. Amiin...

Wassalamu'alaikum wr.wb

Bandar Lampung,.....
Penulis

Mat Supriansyah
NPM.1221020014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II: <i>MONEY POLITIC</i> DALAM PEMILU.....	16
A. Pengertian <i>Money Politic</i> dan Pemilu	16
B. Dasar Larangan Praktek <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu.....	18
C. Unsur-Unsur Praktek <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu	20
D. Sebab dan Dampak Praktek <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu.....	22
E. Tujuan Dilaksanakan Pemilu	30

BAB III: HUKUM <i>MONEY POLITIC</i> DALAM PEMILU MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	31
A. Hukum dan Sanksi <i>Money Politic</i> Menurut Hukum Islam	31
1. Hukum <i>Money Politic</i> Menurut Hukum Islam.....	31
2. Sanksi <i>Money Politic</i> Menurut Hukum Islam	41
B. Hukum dan Sanksi <i>Money Politic</i> Menurut Undang-Undang	45
1. Hukum <i>Money Politic</i> Menurut Undang-Undang	45
2. Sanksi <i>Money Politic</i> Menurut Undang-Undang	47

BAB VI: ANALISIS <i>MONEY POLITIC</i> DALAM PEMILU MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG.....	52
Perbandingan <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang	52

BAB V: PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak mengalami kesalahpahaman mengenai isi dari judul skripsi ini maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan judul skripsi secara detail. Skripsi ini berjudul “*Money Politic* Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang”.

Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

Money Politic (Politik Uang) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.¹

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam mulai dari presiden dan wakil presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi

¹Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 2.

rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dll.²

Hukum Islam (Al-Islam Al-Fiqh) adalah Ilmu tentang hukum *syara'* tentang perbuatan manusia (*amaliah*) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Pendapat lain mengatakan “Himpunan hukum *syara'* tentang perbuatan manusia (*amaliah*) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.”³

Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-Undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan dan atau untuk membatasi sesuatu.⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan sub judul diatas, maka dapat ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini *money politic* dalam pemilu adalah penyimpangan didunia politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama, adat masyarakat dan nilai-nilai demokrasi dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan undang-undang.

²Arifin Anwar, *Pencitraan dalam politik* (Jakarta: Pusaka Indonesia, 2006), h. 39.

³Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 19.

⁴<https://id.m.wikipedia.org/wiki/legislasi>. Akses tanggal 17 juni 2016.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan untuk memilih dan meneliti judul skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan *Obyektif*: Mengingat fenomena *money politic* akhir-akhir ini sedang marak terjadi di Indonesia dan merupakan penyimpangan didunia politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama, adat masyarakat dan nilai-nilai demokrasi, sehingga menarik untuk dikaji dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan undang-undang tentang *money politic* dalam pemilu.
2. Alasan *Subyektif*: Karena pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari dibangku kuliah jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Sudah semestinya, bahwa insan akademis sangatlah wajib dan berhak ikut serta dalam suksesnya kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang sehat demi terealisasinya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semisal dalam bentuk mencegah kebiasaan-kebiasaan

buruk yang notabenehnya telah terlanjur dianggap baik oleh sebagian kalangan. Dengan runtuhnya rezim orde baru Suharto yang otoriter pada 21 Mei 1998, Indonesia bergerak menuju sistem politik yang demokratis yang dicirikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang relatif adil, dan adanya ruang yang lebih terbuka bagi warga negara yang memiliki pandangan politik yang berbeda.⁵

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Oleh sebab itu adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.⁶

Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money politic* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak

⁵Fuad Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 54.

⁶Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (cet. ke-2) (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 60-61.

asing lagi, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan untuk melakukan *money politic*. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang “panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.

Kajian tentang partai politik senantiasa dihadapkan realita kehidupan organisasi negara (pemerintahan) karena jalan organisasi negara selalu diwarnai dengan aktifitas politik untuk mengatur kehidupan negara, proses pencapaian tujuan negara dan melaksanakan tujuan negara dengan sebaik-baiknya. Sehingga permasalahan politik sesungguhnya lebih terfokus pada “kekuasaan”. Tanpa mengecilkkan arti penting dari semangat berdemokrasi masyarakat, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap kekuasaan cenderung menghalalkan segala cara melalui politik uang (*money politic*) dan kampanye negatif (*negative campaign*).⁷

Sulit disangkal bahwa transisi menuju demokratisasi di Indonesia dapat terhambat oleh yang mungkin pada awalnya kurang diperhitungkan, seperti *money politic*. Apabila *money politic* tidak dapat dicegah, akan berpotensi menempatkan reformasi pada posisi *deadlock*, bahkan *setback*. Dan pada akhirnya mereka yang punya uang saja yang akan memegang kedaulatan dan mengontrol kekuasaan, jargon-jargon kedaulatan rakyat akan tereliminasi pada tataran praksis. Tanpa mengurangi arti penting *political financing* bagi keberhasilan

⁷Budianto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara* (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 17.

sebuah partai, *money politic* bisa menyebabkan parpol menjadi sebuah lembaga akumulasi modal. Partai menjadi sebuah “jembatan” untuk mendapatkan akses politik dan kekuasaan, bukan institusi yang mewadahi kepentingan masyarakat secara luas.⁸

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut *way of live* bagi pemeluknya.

Dalam Al-Qur’an terdapat sekitar 200 ayat yang mempunyai aspek hukum, yaitu, kira-kira sepertiga puluh dari Al-Qur’an ini menunjukkan bahwa tujuan dasar Al-Qur’an pada hakikatnya adalah moral, ia ingin menunjukkan kesalahan dalam jiwa orang mu’min, meningkatkan kesadaran dan moralitasnya agar menjadi syari’ahnya sendiri yang benar, dalam arti jalan menuju tuhan. Demikian juga, apabila suatu hukum dalam Al-Qur’an ditetapkan, ini harus diterapkan dalam konteks keimanan dan keadilan, disisi lain norma-norma hukum pada dasarnya bersifat lokal dan temporal, sehingga tuhan lebih sering menyerahkan dengan tegas kepada manusia tugas untuk mengatur seluk-beluk dan kebebasan untuk meninjau kembali norma-norma hukum itu, sehingga selalu terbuka

⁸Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (cet. ke-1) (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), h. 68.

kemungkinan untuk menggantinya dengan yang lain sesuai kebutuhan setiap negara dan masa.⁹

Kedatangan hukum Islam memberi dinamika baru bagi manusia dan peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, hukum Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian dengan memperluas pengaruhnya. Bahkan dalam menjalankan kebijakan politiknya, hukum Islam mengatur tata cara perang (*jihad*) demi untuk melindungi umatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya.¹⁰ Hukum Islam datang untuk mengembalikan kekuasaan Allah SWT yang telah dirampas manusia, menegakkan undang-undangnya menggantikan undang-undang produk manusia. Untuk itulah Allah SWT mengirim Rasul-Rasulnya dengan misi menegakkan agama Allah SWT serta memenangkan di atas semua sistem yang ada. Apabila kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, dalam menegakkan agama ini, akhirnya mencapai kekuasaan politik di madinah. Memperoleh kekuasaan politik adalah salah satu tujuan utama sebuah partai politik, jadi dapat dipahami bahwa dakwah Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya adalah dakwah *siyasah*.

Pada dasarnya hukum Islam sangat sosialis tidak menekan kepada pemeluknya, akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang memang

⁹Muhammad Sa'id Al-Asmawy, *Menentang Islam Politik* (cet. ke-1) (Bandung: Alifya, 2004), h. 152.

¹⁰Khairudin Yujah Sawiy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika Dan Sejarah Politik Kaum Sunni* (cet. ke-2) (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), h. 1.

bertujuan demi ketentraman umat manusia itu sendiri. Secara garis besar hukum Islam sudah mengatur dan berusaha mewujudkan kondisi Islam yang maslahah. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa ayat 59).¹¹

Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari’at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.

Dalam hukum Islam sendiri, *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori *risywah*. *Risywah* (Suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada

¹¹Depertemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Bekasi: Bagus Sabara, 2013), h. 87.

hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang. Maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.¹² Sebagaimana telah diketahui bahwasanya, Allah sudah menjelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).

Praktek *money politic* dalam sejarah Indonesia diantaranya diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Anti Korupsi atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya tindak pidana suap adalah bagian dari tindak pidana korupsi.

Dalam KUHP Yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Ayat (1) berbunyi “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan

¹²Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insana, 2001), h. 9.

berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu menyuap seorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.” Sedangkan ayat (2) berbunyi “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji mau disuap”.¹³

Penjelasan diatas nampak bahwa agama dan undang-undang melarang adanya *money politic* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda, perbedaan tersebut karena kondisi sosiopolitik yang telah mempengaruhinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri bagaimana ”*Money Politic* Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Islam dan undang-undang memandang problematika *money politic*?

¹³Moeljatno, *KUHP dan KUHP* (cet. ke-28) (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 52.

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan *money politic* menurut pandangan hukum Islam dan undang-undang?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui apa dan bagaimana *money politic* dalam pemilu itu.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan undang-undang terhadap *money politic* dikalangan masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara *teoritis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan kepada akademisi khususnya tentang *money politic* dalam pemilu menurut pandangan hukum Islam dan undang-undang.
- b. Secara *praktis*, hasil penelitian ini diharapkan akan membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rujukan terutama tentang *money politic* dalam pemilu menurut pandangan hukum Islam dan undang-undang.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.¹⁴
- b. Sifat penelitian ini bersifat *komparatif*. Metode *komparatif* adalah suatu hal yang bersifat dapat diperbandingkan dengan suatu hal lainnya.¹⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang didasari pada Al-Qur'an, hadist, peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji

¹⁴M. Nazir, *Metode Penelitian* (cet. ke-5) (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

¹⁵ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 18.

mengenai Pemilu, Undang-Undang, Al-Qur'an, maupun hadist yang berkaitan dengan penelitian.

b. Jenis Data

Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah bahan hukum *primer* dan *sekunder*, sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum *Primer*, yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.¹⁶ Dalam tulisan ini diantaranya berupa Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Pemilu dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Bahan Hukum *Sekunder*, merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data *primer* yaitu, buku-buku, makalah, majalah, jurnal, maupun akses artikel internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti Al-Qur'an, hadist, buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan perundang-perundangan, pendapat sarjana dan bahan-bahan lainnya. Situs *Web* juga menjadi bahan

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 133.

bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengolahan Data

Mengolah data yaitu menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang relevan tepat dan berkaitan dengan masalah yang di teliti, adapun langkah-langkah yang harus diteliti dalam proses pengolahan data adalah:

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti.
- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, hadist, dan buku-buku literatur lainnya).
- c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁷

¹⁷*Ibid.*, h. 132.

Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya data dapat dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan metode berfikir *induktif*, *deduktif*, dan *komparatif*. Metode berfikir *induktif* adalah keputusan baru yang bersifat umum yang didapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dimaksud metode berfikir *deduktif* adalah suatu penganalisaan yang berangkat dari pengetahuan yang umum, kita hendak menilai suatu kejadian dengan secara khusus.¹⁸ Selanjutnya menggunakan analisis *komparatif*, yaitu suatu metode yang membandingkan dua (atau lebih) tokoh atau aliran, yang menelaah kesamaan atau perbedaan.¹⁹

50. ¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), h.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 135.

Dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.



BAB II

MONEY POLITIC DALAM PEMILU

A. Pengertian *Money Politic* dan Pemilu

Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.²⁰ Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).²¹

Adapun yang dimaksud dengan Pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan.

²⁰Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 5 januari 2017.

²¹Elvi Juliansyah, *Op. Cit.*, h. 4.

Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Walaupun demikian pemilihan umum bukan satu-satunya tolak ukur dan disamping itu harus dilengkapi juga dengan pengukuran kegiatan lainnya yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti kegiatan partai, *lobbying* dan sebagainya.²²

Tidak berbeda dengan apa yang disampaikan di atas, politik uang yang dilaksanakan dalam pemilu juga merupakan upaya untuk memengaruhi putusan para pemilih agar menentukan pilihannya pada kontestan tertentu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk janji, imbalan atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam pemilu untuk beberapa hal yakni tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu dengan cara tertentu, memilih parpol peserta pemilu tertentu dan/atau memilih pasangan calon tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Politik uang tergolong ke dalam modus korupsi pemilu. Ada empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*candidacy buying*), manipulasi pendanaan kampanye dan

²²Miriam Budirdjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.

manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*).²³

Menurut pakar hukum tata tegara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* atau *risywah* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus *money politic* bias di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur *anonim* (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, ditindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.²⁴

Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan.

B. Dasar Larangan Praktek *Money Politic* Dalam Pemilu

Ada beberapa penjelasan dasar larangan *money politic*, berikut penjelasan larangan *money politic* dalam pemilu menurut undang-undang:

²³Kompas, 11 Februari 2005 dalam Elza Faiz, “*Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah*”, Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, t.t. Diakses tanggal 20 desember 2016.

²⁴Indra Ismawan, *Op. Cit.*, h. 5.

Didalam Undang Undang No. 3 tahun 1999 Pasal 73 Ayat (3) Tentang Pemilihan Umum berbunyi:²⁵ "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

Secara hukum praktek ini jelas dinyatakan ilegal namun dalam kenyataannya modus *money politic* tetaplah menjamur, hal ini dikarenakan seseorang atau sekelompok masyarakat yang sudah menerima uang atau barang tidak mungkin melaporkan adanya sebuah upaya atau kegiatan *money politic*. Sebab secara moral ia telah berhutang budi pada si pemberi dan secara hukum ia pasti kena jeratan hukum juga. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berisi bahwa dalam hal terbukti dalam pelaksanaan kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung agar memilih calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tertentu atau memilih calon Anggota DPD tertentu (huruf d dan e), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

²⁵H. Nursyahid HN, *Undang-Undang RI Tahun 1999 Tentang Parpol dan Pemilu* (cet. ke-1) (Jakarta: Panca Usaha, 1999), h. 20.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pilkada juga mengatur larangan *money politic*, misalnya dipasal 117 ayat (2) yang berisi: “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

C. Unsur-Unsur Praktek *Money Politic* Dalam Pemilu

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam praktek *money politic* dalam pemilu adalah:²⁶

1. Penerima uang atau harta (suap) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh *syara'*, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus dibawahnya.

²⁶Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarai'atil Islamiyyati* (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi) (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 11.

2. Pemberi uang atau harta (suap) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.
3. Suapan berupa uang atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beranekaragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain.

Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain untuk memengaruhi pilihan atau mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya.²⁷ Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye pemilu. Apabila dilihat secara *substantif*, regulasi tentang politik uang ini memang sarat kelemahan baik dalam UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilpres dan UU Pemda (Pilkada). Di dalamnya masih terbuka celah untuk disiasati karena terkadang pemberian-pemberian tersebut dikemas dalam bentuk sumbangan masjid, pesantren, dan bantuan infrastruktur

²⁷Jeremy Pope, *Strategi memberantas Korupsi dan Elemen Integritas Nasional* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h. 77.

pada masyarakat, perlombaan olah raga seperti jalan santai dengan hadiah atau *doorprize*, serta pasar murah dengan harga sembako yang sangat murah.²⁸

Apalagi menurut UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 301 Tentang Pemilu mengisyaratkan tiga hal tentang regulasi, yaitu masa kampanye, masa tenang dan hari pencoblosan. Tiga regulasi itu mempunyai aturan berbeda. Di masa kampanye mengisyaratkan sanksi politik uang diberikan bagi yang terdaftar di tim kampanye. Sementara memasuki masa tenang yang dikenai UU adalah pemilih itu sendiri. padahal syarat pemilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Maka terdapat celah jika pelaku itu tak terdaftar di DPT. Sedangkan regulasi pada hari pencoblosan dalam UU tersebut adalah bagi siapa saja, namun yang diberi sanksi adalah pemberi uang saja. Sedangkan dalam UU Pemerintahan Daerah maupun dalam UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 42, hanya menjerat peserta pemilu dan tim kampanye untuk pelanggaran politik uang, padahal belum tentu yang melakukan mereka, melainkan dilakukan oleh orang lain sebagai suruhan dan/atau merupakan tim bayangan.

D. Sebab dan Dampak Praktek *Money Politic* Dalam Pemilu

Adapun Penyebab dan dampak *money politic* dalam pemilu adalah sebagai berikut:

²⁸*Ibid.*, h. 78.

1. Penyebab Praktek *Money Politic* Dalam Pemilu

Penyebab terlaksananya praktek *money politic* (politik uang), yaitu peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para caleg melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan caleg lain. Caleg yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. Para caleg yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulangi hal yang sama.²⁹

Ada beberapa penyebab mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam *money politic*, antara lain:³⁰

a. Sudah Tradisi

Money politic bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tapi *money politic* seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari sejarah, budaya *money politic* sudah sering ditemui sejak zaman kolonialisme dulu. Para penjajah menyuap pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru. Parahnya, malah keterusan hingga saat ini.

²⁹Indra Ismawan, *Op. Cit.*, h. 80.

³⁰Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 43.

b. Haus Kejayaan

Manusia bisa saja silau dengan kejayaan mulai dari kekayaan, kekuasaan bahkan jabatan. Demi mendapatkannya orang-orang rela melakukan apa saja bahkan menempuh jalan “belakang” jika perlu, yaitu dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang atau benda-benda lain agar niatnya dapat dilaksanakan. Hal paling sepele dan sering kita temui adalah praktik suap dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas pada polisi yang menangkapnya agar kasusnya tak jatuh ke meja pengadilan. Contoh lainnya adalah soal mendapatkan kedudukan. Tak jarang para calon kepala daerah sampai rela mengeluarkan uang banyak untuk membeli suara rakyat. Lalu jika terus-terusan seperti ini bagaimana demokrasi di Indonesia akan ditegakkan.

c. Lingkungan Yang Mendukung

Bukan sebuah rahasia lagi jika praktik *money politic* atau *risywah* (suap-menyuap) mulai dari institusi kecil sampai ke kalangan pejabat-pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap kasus suap adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi target suap adalah para hakim. Terkadang jika terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberi suap, justru oknum-oknum hakim yang tidak “bersih” malah menawari si terdakwa. Bahkan tak

jarang ada terdakwa yang justru takut hukumannya akan tambah berat jika tidak menerima tawaran tersebut.

d. Hukum Yang Bisa Dibeli

Hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi oknum-oknum penegaknya yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang banyak uang. Dengan menyuap para hakim atau bahkan para penjaga tentara dengan iming-iming sejumlah uang, maka para terdakwa bisa menikmati hidup mewah bahkan dipenjara sekalipun. Lebih-lebih masa hukuman dapat dipersingkat dan segera menghirup udara bebas.

e. Lemah Iman

Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari Tuhan yang Maha Esa. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu. Karena jika iya, mereka tidak akan pernah melakukan *money politic* apalagi sampai melakukan *money politic* karena perbuatan itu dapat menyeretnya ke neraka. Itulah kenapa budaya *money politic* masih saja langgeng di negeri ini.

f. Masyarakat Miskin

Sebagaimana kita ketahui angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi-memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang.³¹ *Money politic* pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

g. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik.

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua biasa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah.

³¹ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insan Press, 1999), h. 146.

Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan “ditarik” kembali oleh para caleg yang nantinya terpilih menjadi anggota legislatif. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

h. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki tidak boleh ditolak, begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap caleg yang memberi uang.

Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan disalah artikan oleh masyarakat. Saling memberi tidak lagi

dalam hal kebenaran melainkan untuk suatu kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para caleg untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai.

2. Dampak Praktek *Money Politic* Dalam Pemilu

Ada beberapa dampak *money politic* dalam pemilu antara lain:³²

a. Dampak Terhadap Pribadi

Tidak dapat dipungkiri bahwa *money politic* atau *risywah* merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang. Demikian itu, karena tindakan *money politic* atau *risywah* (sogok/suap), baik pemberi atau penerimanya dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu *al-'Adl* (keadilan) dan seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya ihsan (berbuat baik).

b. Dampak Terhadap Ekonomi

Didalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro, Secara ekonomi keberadaan *money politic* akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan

³²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 27.

pendapatan.³³ Dengan menggunakan studi lintas negara Mauro (1995, 1997, 2004) menunjukkan bahwa *risywah* atau *money politic* berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan merusak investasi yang ada. Artinya, jika korupsi meningkat maka investasi domestik akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Mauro (1997) menunjukkan juga bahwa tingginya tingkat suap-menyuap akan menurunkan besarnya pengeluaran pemerintah, terutama di bidang jaminan sosial dan pembayaran kesejahteraan publik. Hal ini akan berdampak terhadap semakin tidak baiknya penyediaan barang dan jasa publik (baik kualitas maupun kuantitas).

c. Dampak Terhadap Masyarakat

Tentunya tindakan *money politic* yang dilakukan oleh banyak pihak akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Demikian itu, karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kezhaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan kebenaran, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan, juga merajalelanya mental *oportunisme* dalam

³³Abdullah al-Mushlih ash-Shawi, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 57.

masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban. Disamping itu, *money politic* juga berpotensi memunculkan konflik kebencian dan permusuhan di antara anggota masyarakat. Karena pada hakikatnya, *money politic* hanya merupakan alat orang-orang yang memegang kebijakan untuk menindas kaum yang lemah. Di lain pihak, mereka yang menyerahkan hartanya kepada para penerima suap ini, memberikan harta mereka dengan sangat terpaksa.

d. Dampak Terhadap Para Calon Legislatif

Dampak bagi para calon legislatif sendiri, apabila mereka berhasil terpilih karena suksesnya *money politic* yang mereka lakukan, maupun dampak dari kekalahan para calon legislatif yang gagal dalam *money politic* yang mereka lakukan. Bagi para calon legislatif yang gagal dampaknya ialah bila mereka imannya kurang, mereka bisa saja menjadi gila, atau psikologi nya terganggu, karena kita bisa banyak temukan para calon legislatif yang gila karena mereka gagal menduduki kursi legislatif. Selain karena kurang suara, tidak sedikit para calon legislatif yang gagal karena terbukti melakukan pelanggaran, ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah keluar uang banyak tapi tidak terpilih dan akhirnya tertangkap pula, akibatnya rumah sakit lah yang menjadi ujung perjuangan mereka.³⁴

³⁴Muhammad Hatta, dkk, *Op. Cit.*, h. 179.

E. Tujuan Dilaksanakan Pemilu

Sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat kepada negara dalam sistem demokrasi pancasila adalah pemilu (pemilihan umum). Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak menentukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan konstitusi yang berlaku.³⁵ Selain landasan umum dan asas, pemilihan umum juga mempunyai tujuan pemilu yang harus dicapai. Seperti yang telah ketahui bahwa pemilihan umum di Indonesia digelar sebanyak satu kali dalam lima tahun untuk memilih presiden dan wakilnya merupakan salah satu tujuan pemilihan umum yang sangat penting. Berikut ini tujuan pemilihan umum secara umum, yaitu: melaksanakan kedaulatan rakyat, sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden, melaksanakan pergantian personal pemerintah secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional) dan menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

³⁵Simplenews05.blogspot.co.id/2016/08/tujuan-pemilihan-umum-pemilu.html?m=1
Diakses tanggal 11 agustus 2016.

BAB III

HUKUM *MONEY POLITIC* DALAM PEMILU MENURUT

HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Hukum dan Sanksi *Money Politic* Menurut Hukum Islam

1. Hukum *Money Politic* Menurut Hukum Islam

Praktek jual beli suara (*money politic*) dalam pemilu terdapat termasuk dalam kategori *risywah*. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³⁶ Dalam hukum Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: *ghasb, ikhtilas, sariqoh, hirabah, dan ghulul*. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan *risywah*. Karena *risywah* dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah. *Al-Fayyumi* menyebutkan bahwa *rishwah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi hukum menurut kehendak orang yang

³⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi kedua) (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 965.

memberikan sesuatu itu.³⁷ Ungkapan senada juga dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla*, yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.³⁸ Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 5 ayat (1) terdapat kemiripan antara korupsi dan *risywah*, di mana korupsi didefinisikan dengan: “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, di mana pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.³⁹

Dalam Al-Qur’an, *risywah* digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan “memberi dan menerima suapan” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

³⁷<http://darmi-ar.blogspot.co.id/2008/05/larangan-suap-menyuap.html>. Diakses tanggal 21 oktober 2016.

³⁸*Ibid.*,

³⁹*Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 35.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ

“Dari Abu Hurairah r.a. dia telah berkata: “Rasulullah SAW telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap” ” (HR. Turmuzi), Hadist ini menurut syaikh al-Albani dinyatakan *shahih*.⁴⁰ Perbuatan *risywah* ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya *risywah* akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Rasulullah SAW. bersabda, “Pemberi dan penerima suap (*risywah*) kedua-duanya akan masuk neraka”. Di samping itu, Allah telah berfirman dalam Al-Qu’ran:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).

Kemudian, Allah berfirman:

⁴⁰Sulayman Ibn al-Ash’ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (juz II, No. 3580) (Beirut: Dar al Fikr, 2007), h. 324.

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ
 وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (seperti uang sogokan dan sebagainya). jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”. (Q.S. Al-Ma'idah ayat 42).

Dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
 وَالرَّائِثَ (رواه أحمد و الحاكم)

“Dari tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas

keduanya.” (HR. Ahmad).⁴¹ Dengan demikian, jika dicermati lebih jauh, ternyata hadist-hadist Rasulullah itu bukan hanya mengharamkan seseorang memakan harta hasil dari suap-menyuap, tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat suap-menyuap itu berjalan. Maka yang diharamkan itu bukan hanya satu pekerjaan yaitu memakan harta suap-menyuap, melainkan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu penerima suap, pemberi suap, dan mediator suap-menyuap. Sebab tidak akan mungkin terjadi seseorang memakan harta hasil dari orang suap-menyuap, kalau tidak ada yang menyuapnya. Maka orang yang melakukan suap-menyuap pun termasuk mendapat laknat dari Allah juga. Sebab karena pekerjaan dan inisiatif dia-lah maka ada orang yang makan harta suap-menyuap. Dan biasanya dalam kasus suap-menyuap seperti itu, ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan.

Dari uraian ayat-ayat dan hadist di atas, jelaslah bahwa praktik *money politic* dalam pemilu tergolong perbuatan *risywah*, merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari’at. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta *ghulul* atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama “hadiah” dan tanda “terimakasih” akan tetapi dalam konteks dan

⁴¹Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau’ani, *Subul As-salam* (Bandung: Dahlan, Tanpa Tahun), h. 43.

perspektif hukum Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai “*risywah*” atau “*syibhu risywah*” yaitu semi suap, atau juga *risywah masturoh* yaitu suap terselubung dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas telah jelas bahwa *al-risywah* atau korupsi (suap) adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya dengan segala bentuk dan caranya, sesuatu yang diberikannya itu bisa berarti harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima sehingga keinginan si penyuap dapat terwujud, baik secara hak maupun bathil.

Didalam hukum Islam *risywah* ada yang diharamkan dan ada juga yang diperbolehkan, adalah sebagai berikut:

a. *Risywah* Yang Diharamkan

Dalam hukum Islam, berdasarkan beberapa nash Al Qur'an dan hadist Rasulullah mengisyaratkan dan menegaskan bahwa *risywah* adalah suatu yang diharamkan di dalam syari'at, bahkan termasuk dosa besar. Jelaslah bahwa suap merupakan perkara yang diharamkan oleh hukum Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari'at.

Dalam al-Qur'an *al-risywah* dimasukan dalam kata bathil, satu kata umum yang meliputi suatu tindakan pidana (*jinayah*) lainnya seperti merampok, memeras dan menipu. Sebagaimana telah di firmankan Allah SWT dalam suatu ayat yang berbunyi: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya

kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui “ (Q.S. al-Baqarah ayat 188) oleh karena itu, ulama *kontemporer* menyepakati bahwa *al-risywah* itu tidak hanya korupsi (suap) secara konvensional, yakni korupsi yang selama ini kita kenal, tetapi juga mencakup pengertian pencurian, bahkan perampokan.

Menurut Prof. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah-nya, ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba kedalam sumur untuk memperoleh air, timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, Khususnya orang tidak berada di dekat sumur. Dari ayat ini, orang yang korupsi (menyuap) menurunkan keinginannya kepada orang berwenang untuk memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.⁴²

Apa yang di tafsirkan Quraish Shihab itu, kiranya, berangkat dari sebab-musabab turunnya ayat ini. Yakni satu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Thalhah dan Ibnu Abbas bahwa pada suatu hari ada seseorang sahabat yang memiliki harta kekayaan yang dipersengketakan padahal dia adalah sebagai pemilik resmi. Lalu karena dia tidak memiliki saksi yang kuat maka ada seseorang yang bermaksud memilikinya dengan cara mengadukannya kepada hakim. perkaranya pun diangkat

⁴² Sunarya, *Makalah Filsafat "Pandangan Hukum Islam Terhadap Risywah"*, Diakses tanggal 21 oktober 2017.

kepengadilan dan pihak musuh berani bersumpah dihadapan hakim, padahal orang itu mengerti bahwa makan harta orang lain dengan jalan seperti itu adalah berdosa. Sehubungan dengan itu, lalu Allah SWT menurunkan ayat diatas sebagai peringatan dan teguran terhadap mereka yang suka memakan harta kekayaan orang lain dengan cara paksa dan bathil.

Mencermati peristiwa diatas, maka Allah SWT dengan tegas mengharamkan segala bentuk perolehan harta orang lain secara bathil dalam bentuk dan cara apapun. Dan *al-risywah* atau korupsi atau suap adalah salah satunya. Terlebih-lebih dalam beberapa hadist seperti yang telah dituliskan di awal tulisan bahwa Rasulullah SAW secara terang-terangan mengatakan: “Allah melaknat orang yang menyuap dan di suap”, bahkan dalam hadist yang lain disebutkan “Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya”. (HR. Ahmad dan ath-Thabrani).

b. *Risywah* Yang Dibolehkan

Pada dasarnya *risywah* atau suap itu adalah hukumnya haram, tetapi dalam hal tertentu ada *risywah* (suap) yang dibolehkan. Seperti mayoritas ulama memperbolehkan penyipuan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya, karena dia dalam kondisi yang benar dan mencegah

kezhaliman terhadap orang lain. Dalam hal seperti ini, dosanya tetap ditanggung oleh orang yang menerima suap.⁴³

Dalam permasalahan *risywah* (suap), Imam Abu Hanifah membaginya ke dalam 4 hal yaitu:

- 1) Memberikan sesuatu untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan ataupun jabatan, maka hukumnya adalah haram bagi pemberi maupun penerima.
- 2) Memberikan sesuatu kepada hakim agar bisa memenangkan perkaranya, hukumnya adalah haram bagi penyuap dan yang disuap, walaupun keputusan tersebut adalah benar, karena hal itu sudah menjadi tugas seorang hakim dan kewajibannya.
- 3) Memberikan sesuatu agar mendapat perlakuan yang sama dihadapan penguasa dengan tujuan mencegah kemudharatan dan meraih kemaslahatan, hukumnya haram bagi yang disuap saja.
- 4) Memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak bertugas di Pengadilan atau instansi tertentu agar bisa menolongnya dalam mendapatkan haknya dipengadilan atau pada instansi tersebut, maka halal bagi keduanya baik pemberi maupun penerima, karena hal itu sebagai upah atas tenaga dan potensi yang dikeluarkannya.

⁴³Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau'ani, *Loc. Cit.*, h. 43.

Apabila dilihat dari segi isensi *risywah* (Suap) yaitu “Pemberian” dalam bahasa Arab disebut “*Athiyyah*”. Dalam hukum Islam ada beberapa istilah yang memiliki keserupaan “*Risywah* dengan *Athiyyah*” diantara hal-hal tersebut adalah:⁴⁴

- a. Hadiah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau “*ala sabilil Ikram*”. Perbedaannya dengan *risywah* adalah Jika *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang.
- b. Hibah, Yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tanpa mengharap imbalan dan tujuan tertentu. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa “*Ar-Rasyi*” yaitu pemberian suap, memberikan sesuatu karena ada tujuan dan kepentingan tertentu, sedangkan “*Al-Waahib*” atau pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.
- c. Shadaqah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. Seperti halnya zakat, ataupun infaq. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa seseorang yang bersedekah, ia memberikan sesuatu hanya karena mengharapkan pahala dan keridhaan Allah semata tanpa unsur

⁴⁴A. Djaizuli, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (cet. ke-2) (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 349.

keduniawian yang dia harapkan dari pemberian tersebut, sedangkan *risywah* ada unsur kepentingan dan tujuan dibalik pemberian itu.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Abu Humaid As-Saidi yang masyhur dengan istilah hadits Ibnul Utbiyah yang pada pokoknya menyatakan *risywah* hukumnya tetap haram walaupun menggunakan istilah hadiah, hibah atau tanda terimakasih dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja diluar gaji dan dana resmi atau legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta “*ghulul* atau korupsi” yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama “hadiah” atau “tanda terimakasih”. Akan tetapi dalam konteks dan *perspektif* hukum Islam hal seperti itu bukan merupakan “hadiah”, melainkan dikategorikan sebagai “*risywah*” atau “*syibhu risywah*” yaitu semi suap, atau juga “*risywah masturoh*” yaitu suap terselubung dan sebagainya.

Para ulama berpendapat, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak halal seperti *risywah*, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya, jika pemiliknya diketahui atau kepada ahli warisnya jika pemiliknya sudah meninggal dunia. Apabila pemiliknya tidak diketahui, maka harus dikembalikan kepada baitul maal atau dikembalikan kepada negara jika itu dari uang negara dalam hal ini adalah uang rakyat atau digunakan untuk kepentingan umum. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah terkait dengan orang yang bertaubat setelah mengambil harta orang lain secara tidak

benar, seperti ungunannya “Jika pemiliknya diketahui maka diserahkan kepada pemiliknya, jika tidak diketahui maka diserahkan untuk kepentingan umat Islam”. Seorang muslim yang baik dan lebih-lebih sebagai pemangku jabatan hakim, harus berusaha untuk menjauhkan diri dari harta yang haram, tidak menerima dan tidak memakannya. Jika terpaksa dan telah menerimanya serta tidak dapat mengelak darinya, maka hendaklah harta tersebut tidak digunakan untuk makanan. Namun hendaklah harta tersebut dipergunakan untuk keperluan sosial dan kepentingan sarana umum, seperti jalan raya, jembatan dan lain-lain.

2. Sanksi *Money Politic* Menurut Hukum Islam

Perbuatan *money politic* atau *al-risywah* (suap-menyuap), termasuk di dalamnya *al-ghulul* atau penggelapan (mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagi oleh pimpinan perang), adalah tindak pidana (*jarimah*) karena perbuatan itu dilarang *syara'* dan dikenai sanksi. Dalam ayat Al-Qur'an yang berisi *al-risywah* (seperti Q.S. Al-Baqarah ayat 188) dan yang berisi *al-ghulul* (seperti Q.S. Ali-Imran ayat 161) serta hadits-hadits nabi yang berkaitan diungkapkan bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan jahat yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya diancam. Ancaman yang ada dalam *nash-nash* tersebut adalah ancaman siksa neraka di akhirat. Sedangkan ancaman di dunia tidak disebutkan dalam *nash-nash* itu. Karena perbuatan itu (*al-risywah* dan *al-ghulul*) tidak ada ketentuan yang tegas hukuman dunia

dalam nash, dalam kitab-kitab fiqh klasik ditentukan hukuman *ta'zir*.⁴⁵ Hukuman *ta'zir* ini diserahkan sepenuhnya oleh yang berwenang (hakim) melalui ijtihadnya berdasarkan besar-kecilnya perbuatan yang dilakukan dan dampaknya. Para ulama mengelompokkan *jinayah* dengan melihat kepada sanksi hukuman yaitu:

- a. *Qishas-Diyat*, yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal (*qishas*) dan denda darah (*diyat*). Contohnya pembunuhan dan penghilangan anggota tubuh.
- b. *Hudud*, yaitu kejahatan yang sanksi hukumannya ditetapkan sendiri secara pasti oleh Allah dan/atau Rasul. Contohnya pencurian, perampokan, perzinaan dll.
- c. *Ta'zir*, yaitu kejahatan lain yang tidak diancam dengan *qishas-diyat* dan tidak pula dengan *hudud*. Dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh imam atau penguasa.⁴⁶

Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum *ta'zir* sebab keduanya tidak termasuk dari ranah *qishas* dan *hudud*. Dalam hal ini, Abdul Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tidak pidana *money politic* atau *risywah* (suap-menyuap) tidak disebutkan secara jelas oleh

⁴⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (juz VI) (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), h. 197.

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 256-257.

syari'at (Al-Qur'an), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam katagori sanksi-sanksi *ta'zir* yang kompetensinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara sebelitas hidup masyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, sesuai dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Dalam beberapa hadist tentang *money politic* atau *risywah* yang salah satunya, disebutkan dengan pernyataan “Allah melaknat penyuap dan penerima suap” atau dengan pernyataan lain “laknat Allah atas penyuap dan penerimanya”. Para pihak yang terlibat dalam *jarimah risywah* dikatagorikan kedalam dosa-dosa besar.⁴⁷

Namun karena tidak ada ketentuan tegas dengan jenis tata cara menjatuhkan sanksi. maka *money politic* atau *risywah* dimaksud dalam kelompok tindak pidana *ta'zir*. Karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana *risywah* ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah ditentukan maka sanksi yang diperlakukan adalah hukum *ta'zir*. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menanggulangi dan memberantas *money politic* atau *risywah* dinegeri ini sudah jauh lebih baik ideal bila dibandingkan dengan konsep yang masih merupakan doktrin hukum yang terdapat dalam

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 9.

kitab-kitab fiqih. Berbagai peraturan perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari konsep *ta'zir* yang ditawarkan oleh *fiqh jinayah*, yaitu sebuah sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara pelaksanaannya oleh Al-Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah, melainkan diserahkan kepada pemerintah dan hakim kepada pemerintah dan hakim setempat. Sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan *money politic* atau *risywah* (suap-menyuap) bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karena tidak ada *nash qath'i* yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Sanksi material (*al-ta'zir bi al-mal*) adalah bentuk hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan pelicin atau suap kemudian dimasukkan kedalam kas negara. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan sanksi ini. Namun terlepas dari pro dan kontra sanksi ini cukup efektif untuk membuat pelakunya jera.⁴⁸

B. Hukum dan Sanksi *Money Politic* Menurut Undang-Undang

1. Hukum *Money Politic* Menurut Undang-Undang

Pemilihan umum (pemilu) dalam rangka memilih pemimpin baru di negara ini akan terus berlangsung di setiap daerah, sesuai dengan periodisasi kepemimpinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu, setiap warga negara

⁴⁸Amrullah Ahmad, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 158.

diperlakukan sama di muka hukum dan memiliki hak suara atau hak pilih. Hak suara tersebut dapat dikatakan sebagai hak yang melekat pada diri warga dan termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sekaligus merupakan salah satu hak konstitusional warga negara dalam bidang politik.⁴⁹ Namun demikian, penggunaan hak tersebut dalam pemilu mestilah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan kemaslahatan umat bukan sebaliknya untuk kepentingan tertentu sehingga mendorong terjadinya *money politic*, dengan menjual hak suaranya dalam pemilu.⁵⁰

Dalam pemilu, sebagian besar bakal calon telah meninjau dan terjun langsung ke ruang publik demi mendapat simpati masyarakat. Setiap bakal calon memiliki pandangan-pandangan tersendiri mengenai ihwal yang harus dibenahi dalam jangka waktu terdekat. Sasaran para politikus kebanyakan ialah pedagang pasar atau kalangan menengah ke bawah. Kalangan ini masih samar-samar bahkan buta mengenai politik. Selain itu, masyarakat kalangan menengah ke bawah lebih cepat merespon komunikasi politik yang dijalankan calon pemimpin. Modus kampanye paling gencar dilakukan ialah dengan cara bekerja sama dengan karang taruna di daerah-daerah dan bernegosiasi mengenai kesepakatan pembelian suara. Biasanya tim sukses mematok jumlah suara yang dibutuhkan, sedangkan karang taruna meminta imbalan berupa

⁴⁹Muhammad Hasbi Umar, *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif* (Jambi: Syariah Press, 2009), h. 17.

⁵⁰Ahmad Khoirul Umam, *Membajak Nilai Sosial-Agama*, Dalam *Republika*, Kolom Opini, 12 desember 2012, h. 4. Diakses tanggal 8 januari 2017.

sejumlah uang. Sepertinya hal ini sudah lumrah dilakukan. Mengingat praktik ini berlangsung terus-menerus dan tidak tertendus oleh aparat hukum. Permainan politik ini begitu rapi dan tertutup rapat-rapat. Hal ini karena adanya aktifitas keagamaan yang menutupi praktek ini. Prosedurnya dengan mengadakan acara pengajian, dan bakal calon pemimpin diundang sebagai pembicara pengajian. Setelah berakhirnya pengajian, terjadilah kesepakatan kedua belah pihak mengenai pembelian suara. Praktik jual beli suara ini tentu tidak etis. Mengingat negara ini terus mengumandangkan anti korupsi, sementara praktik suap terus menggelayuti setiap elemen masyarakat. Ironisnya, praktek ini berlangsung setelah kegiatan keagamaan. Bujukan kepada pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu dalam bentuk sejumlah uang, berkisar antara Rp. 20.000 hingga Rp. 30.000 bahkan sampai Rp. 50.000 per/orang. Ataupun berbentuk *doorprize*, pakaian hingga bahan makanan pokok. Keterbatasan masyarakat akan ekonomi yang memadai dijadikan peluang oleh calon pemimpin untuk menguasai hak pemilih. Sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong miskin dan berpendidikan rendah. Maka dari itu, praktik politik uang begitu mudah terjadi.⁵¹

Uang yang digunakan untuk menjualbelikan dukungan politik biasanya bersumber dari pihak yang memiliki kepentingan, baik uang itu bersumber dari pribadinya atau dari negara. Persoalan *money politic* harus

⁵¹Surahman Hidayat, *Hukum Risywah, Rubrik: Fiqih Kontemporer*, [www. google.com](http://www.google.com). Diakses 12 november 2016.

dilihat dari segi unsur-unsur yang melingkupi. Dalam hal ini *money politic* mengandung dua unsur: pertama unsur sebab, yakni ada maksud dan tujuan untuk mempengaruhi aspirasi dan pandangan politik seseorang dan kedua unsur akibat, yakni dari tindakan pemberian uang atau barang tertentu. Jika demikian adanya maka mempengaruhi massa pada saat pemilu sama dengan *risywah*, karena di antara unsur-unsur *risywah* itu adalah adanya *athiyyah* (pemberian) dan ada niat *istimalah* (menarik simpati orang lain atau massa). *Money politic* dalam pemilu, secara umum sering dinilai dengan uang bujuk atau uang sogok dalam rangka menarik simpati publik.

2. Sanksi *Money Politic* Menurut Undang-Undang

Dalam sanksi hukum praktek *money politic* adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang adanya sanksi terhadap tindak pidana *money politic*. Tindak pidana *money politic* itu sendiri juga merupakan tindak pidana jenis pelanggaran terhadap undang-undang yang telah disusun oleh KPU. Dan tindak pidananya merupakan delik aduan. Karena *money politic* adalah delik aduan maka pelanggaran tersebut hanya bisa ditindak lanjuti apabila ada pihak yang dirugikan. Maka berdasarkan asas hukum *Lex Specialis De raget Lex Generalis*, artinya bahwa peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum dan juga atas pertimbangan tujuan lahirnya undang-undang yang baru (Undang-Undang Pemilu), maka terhadap tindak pidana pemilu yang setelah undang-undang pemilu lahir (sejak tanggal 17 Desember 1969,

untuk pertama sejak orde baru), yang akan diterapkan adalah Undang-Undang Pemilu, bukan KUHP.⁵²

Hubungan antara ketentuan pidana dalam pemilu dan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya, berarti jika perbuatan dilakukan setelah undang-undang yang baru lahir, tidaklah perlu dipertimbangkan ketentuan yang mana yang lebih menguntungkan si tersangka. Sejalan dengan asas hukum *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* yang artinya undang-undang yang datangnya kemudian boleh menyimpang dari undang-undang yang dahulu. Dari keterangan diatas kita dapat mengetahui bahwa perlu adanya hukuman yang lebih berat bagi pelanggar tindak pidana. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 pasal 139 ayat (2) Tentang Pemilu di dalam ketentuan pidana, Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam ketentuan administratif Undang-Undang No.12 Tahun 2003 pasal 77 Tentang

⁵²Sintang Silaban, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), h. 57.

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa calon Anggota DPRD/DPD (pasangan calon presiden dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan/atau memberi materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU, sedangkan ketentuan pidananya Undang-Undang No.12 Tahun 2003 pasal 139 ayat (2) Tentang Pemilu diatas menyatakan, bahwa "setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam pidana 2-12 bulan penjara dan/atau denda Rp 1 – Rp 10 juta".⁵³

Dalam materi sosialisasi persiapan pelaksanaan pemilu juga menyebutkan “Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara, calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Pasal 77 ayat (1) dan (2) Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 Tentang

⁵³Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 19945* (Jakarta: Publisher, 2006), h. 32.

Kampanye dan Dana Kampanye dalam pasal 42 ayat (1) yang intinya menyebutkan bahwa "Pasangan calon dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih". Dan diperjelas ayat (2) yang dimaksudkan apabila terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.⁵⁴

Dalam pasal berikutnya yaitu pada Bab XII Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 pasal 90 ayat (2) Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit RP 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)".⁵⁵ Pada KUHP pasal 149 pada Bab IV Tentang Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Hak dan Kenegaraan, menyebutkan, ayat (1) yaitu "Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai

⁵⁴ <https://nicosimanungkalit.blogspot.co.id/2016/01/analisi-uu-no-23-tahun-2003-tentang.html>. Diakses tanggal 5 agustus 2016.

⁵⁵ *Ibid.*,

hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Dan pada ayat (2) yaitu “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji mau disuap”.

Cara tersebut ini biasanya berupa memilih seorang yang dicalonkan oleh yang menyuap itu. Pasal diatas diperjelas lagi oleh KUHP pasal 103 yang menyebutkan pasal-pasal dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Dari penjelasan diatas, selain undang-undang khusus (*lex specialis*) yang telah disusun oleh KPU, dalam KUHP juga diperjelas oleh pasal diatas. Dari segi hukum kasus *money politic* belum tentu dapat dipersalahkan karena harus dibuktikan dari pengadilan, tetapi ada kaidah *normatif* yang menganggap *money politic* sesuatu yang negatif karena dapat merusak sistem demokrasi yang sedang dibangun.

BAB IV
ANALISIS *MONEY POLITIC* DALAM PEMILU MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

Perbandingan *Money Politic* Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang

Adapun perbandingan *money politic* atau *risywah* dalam pandangan hukum Islam dan undang-undang:

A. Persamaannya

Pada prinsipnya *money politic* (politik uang) dan *risywah* (suap-menyuap) memiliki makna yang sama. Suap atau politik uang dalam hukum Islam disebut *risywah*. Macam-macam *risywah* atau suap-menyuap diantaranya adalah politik uang atau *money politic*. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti ini harus mampu dihindari dalam memilih pemimpin yang amanah, jujur dan membawa kemashlahatan untuk masyarakat. Makna *risywah* atau *money politic* adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan *risywah* atau *money politic* adalah jika mengandung unsur pemberian atau *athiyah*, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau *istimalah*, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (*ibtholul haq*), merealisasikan kebatilan (*ihqoqul bathil*). Mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan (*al-Mahsubiyah bighoiri haq*), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya atau *al-hukmu lahu*.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis telah menjelaskan apa itu *money politic* dalam pemilu dari masing-masing sumber hukum baik hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist, juga pemikiran-pemikiran para ulama terkait masalah *money politic* atau *risywah* dalam pemilihan umum. Juga dalam hukum pidana positif yang bersumber pada undang-undang yang khususnya yang mengatur tentang pemilihan umum. Selanjutnya penulis akan menjelaskan persamaan ketentuan hukum dari keduanya.

a. Asas Legalitas

Persamaan pertama terletak pada asas legalitas. Dalam undang-undang, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menerapkan asas legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.

Didalam hukum Islam asas legalitas tercantum dalam surat Al-Isra' ayat 15

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ

وَأَزْرَةٌ ۗ وَزَّرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: "Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang

lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul."

(Q.S. Al-Israa' ayat 15)

Dari penjelasan ayat diatas bahwa Allah tidak akan meng'azab sebelum mengutus seorang Rasul. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam menghendaki asas legalitas.⁵⁶ Sedangkan menurut hukum positif asas legalitas ini terdapat pada KUHP pasal 1 "Tidak suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu". Pasal ini menjelaskan bahwa hukum pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang. Selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan yang berarti undang-undang tidak berlaku surut (mundur). "*Nullum delictum sine praevia lege poenali*"⁵⁷ yang artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang hakim terkait oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.

⁵⁶A. Djaizuli, *Op. Cit.*, h. 47.

⁵⁷M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Islam* (edisi ke-2) (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 185.

b. Ketentuan Hukum

Terkait ketentuan hukum dari hukum Islam maupun hukum positif (undang-undang) memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganggap *money politic* atau *risywah* dalam pemilu itu haram atau dilarang dan apabila ada yang melanggarnya akan diancam dengan hukuman dunia (*ta'zir*) maupun diakherat (siksaan).

Jadi dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif (undang-undang) ketentuan terhadap perbuatan *money politic* atau *risywah* itu diharamkan atau tidak diperbolehkan. Karena merugikan negara dan perekonomian terhadap masyarakat dan pelakunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman atas perbuatannya.

B. Perbedaannya

Secara *definitif*, *money politic* (politik uang) tampak lebih tepat disebut *risywah*. Sebab dalam ajaran Islam *risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang *haq* dan membenarkan sesuatu yang batil, sehingga kondisi politik yang berkembang di Indonesia saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat syarat dengan permainan politik uang. Selanjutnya penulis akan menjelaskan perbedaan dari keduanya yaitu sebagai berikut:

a. Pembuktian

Didalam hukum Islam dan hukum positif (undang-undang) memiliki kriteria yang sama tetapi perbedaannya terdapat pada pelaporan penerima

money politic, dilaporkan atau tidak maka akan dianggap sebagai *risywah*. Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) jika seseorang atau pejabat yang melakukan *money politic* jika tidak dilaporkan maka tidak ada sanksi baginya dan jika dilaporkan maka pelaku *money politic* akan dikenakan sanksi sesuai ketentuannya didalam undang-undang yang mengaturnya.

Jadi dapat diambil kesimpulan dari segi pembuktian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (undang-undang) memiliki perbedaan. Dilaporkan atau tidak dalam hukum Islam penerima atau pemberi tetap berstatus sebagai tersangka. Tetapi didalam hukum positif (undang-undang) hal ini jika dilaporkan pada bawaslu, panwaslu dan KPU maka penerimanya tidak dapat dijadikan tersangka.

b. Objek Praktek atau Pelaksanaanya

Didalam hukum Islam dan hukum positif (undang-undang) memiliki perbedaan dari segi objek pelaksanaannya. Didalam hukum Islam *money politic* dikenal dengan *risywah* (suap-menyuap), dalam praktek atau pelaksanaannya suap-menyuap sasarannya tidak hanya dikalangan masyarakat bahkan sampai kepada para pejabat negara atau penyelenggara negara baik itu berhubungan dengan jabatan, partai maupun kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan menurut hukum positif (undang-undang) *money politic* (politik uang) dalam praktek atau pelaksanaannya *money politic* hanya sasarannya kepada masyarakat saja demi memperlancar atau mempermudah dengan tujuan untuk

menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau seseorang yang bersangkutan dalam pemilu.

c. Sanksi Hukum

Dari segi sanksi, oleh karena tidak ada ketentuan *nash* secara tegas mengenai penerima *money politic* atau *risywah*, maka jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku *money politic* atau *risywah* diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat. Jenis hukuman semacam ini didalam hukum Islam disebut dengan *ta'zir*, dimana besar kecil dampak yang ditimbulkan akibat penerimaan *money politic* atau *risywah* sepenuhnya diserahkan kepada keputusan hakim atau penguasa setempat.

Sanksi *ta'zir* yang dilaksanakan hakim atau penguasa, kebijakan imam (hakim) terhadap rakyatnya itu harus terkait dengan kemaslahatan. *Risywah* diharamkan apabila berkumpul antara haram dan halal maka dimenangkan yang haram. Sesuatu yang diharamkan mengambilnya maka haram pula memberikannya.⁵⁸

Disamping sanksi *ta'zir* diatas ada juga sanksi moral, sosial, dan ancaman akhirat. Dimana hukuman jenis ini tidak ditemukan dalam hukum positif (undang-undang).

Jadi perbedaan dari segi sanksi hukum adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah SWT ketika sudah

⁵⁸As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nadhair fi al-Furu* (Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said bin Nubhan wa duladah, Tanpa Tahun), h. 83.

diakhirat nantinya, juga sanksi moral yaitu perbuatannya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak menggulangi perbuatannya karna malu atas perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain:

1. *Money politic* merupakan tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan uang kepada simpatisan ataupun masyarakat lainnya agar mereka mengikuti keinginan orang yang memiliki kepentingan tersebut. Selain itu juga *money politic* bukan hanya uang, namun juga berbentuk bahan-bahan sembako dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat. *Money politic* disebabkan karena masyarakat masih belum siap untuk hidup berdemokrasi secara utuh. Selain itu *money politic* bisa terjadi karena masih kurang ditegakkannya hukum di Indonesia. Tugas Bawaslu yang masih kurang efektif dalam mengawasi pemilihan umum agar berjalan dengan lancar dan kurang diperhatikannya mengenai hak asasi manusia, masyarakat tentunya akan bimbang apa bila telah ikut berpartisipasi dalam *money politic* karena mereka merasa berhutang budi kepada yang memiliki kepentingan (caleg), padahal dalam lubuk hatinya mereka tidak mau memilih caleg tersebut. Tetapi dari alasan penyebab terjadinya *money politic* yang terpenting yaitu karena masih kurang iman dan taqwanya para politisi maupun

masyarakatnya sendiri dibentengi dengan iman yang kuat mungkin tidak akan ada bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi.

2. Dalam hal ini, Persamaan hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* yaitu sama-sama menganggap *money politic* dalam pemilu itu haram atau dilarang. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* sebagai tindakan yang dilarang oleh syari'at dan perbuatan *money politic* termasuk dalam kategori *risywah*, sedangkan didalam hukum positif memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Dari segi sanksi hukum adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah SWT ketika sudah diakhirat nantinya, juga sanksi moral yaitu perbuatannya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak menggulangi perbuatannya karna malu atas perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda.

B. Saran

Ada beberapa saran yang penulis jelaskan mengenai fenomena *moeney politic* dalam pemilu yang sifatnya membangun antara lain:

1. Bagi masyarakat disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi perilaku *money politic* yang dilakukan oleh caleg. Cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak menerima pemberian barang atau uang saat ada

pemilu dan masyarakat untuk berani melaporkan adanya praktik *money politic* kepada pihak yang berwenang. Bagi caleg juga disarankan untuk memahami tidak hanya mengandalkan keuangan yang dapat menimbulkan perilaku *money politic*. Caleg perlu menyadari bahwa *money politic* merupakan tanggungjawab moral kepada masyarakat dan kepada Tuhan.

2. Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam pemilihan umum, disarankan untuk membenahi peraturan-peraturan mengenai pemilu, mengingat undang-undang yang digunakan sebagai acuan pemilu mendefinisikan politik uang masih bersifat umum, maka pihak pemerintah dalam pembuatan undang-undang dalam pemilihan umum khususnya dalam praktek *money politic* perlu ketegasan yang lebih mendetail, sehingga dapat menjerat pelakunya ke pengadilan dan dihukum dengan seberat-beratnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dari Buku

- Abd Muhsin, Abdullah bin, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
-, *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarri'atil Islamiyyati* (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi). Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Abu Dawud, Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy, *Sunan Abi Dawud* (juz II, No. 3580). Beirut: Dar al Fikr, 2007.
- Al- Asmawi, Muhammad Sa'id, *Menentang Islam Politik* (cet. ke-1). Bandung: Alifya, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (juz VI). Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.
- Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ahmad, Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insan Press, 1999.
- As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nadhair fi al-Furu'*. Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said bin Nubhan wa Duladah, Tanpa Tahun.
- Ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Arifin, Anwar, *Pencitraan dalam politik*. Jakarta: Pusaka Indonesia, 2006.

- Budianto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Budirdjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: Bagus Sabara, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi kedua) Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Djaizuli, A., *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (cet. ke-2). Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Fachruddin, Fuad, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Hasbi Umar, Muhammad, *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif*. Jambi: Syariah Press, 2009.
- Hatta, Muhammad, dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE, 2000.
- Irfan, M. Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Islam* (edisi ke-2). Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Ismail al-Kahlani ash-shau'ani, Muhammad bin, *Subul as-Salam*. Bandung: Dahlan, Tanpa Tahun.

- Ismawan, Indra, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (cet. ke-1).
Yogyakarta: Media Presindo, 1999.
- Juliansyah, Elvi, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Mahfud, Moh. MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (cet. ke-2). Jakarta: Rajawali
Pres, 2009.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Moeljatno, *KUHP dan KUHP* (cet. ke-28). Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2004.
- Nazir, M., *Metode Penelitian* (cet. ke-5). Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nursyahid HN, H., *Undang-Undang RI Tahun 1999 Tentang Parpol dan Pemilu*
(cet. ke-1). Jakarta: Panca Usaha, 1999.
- Pope, Jeremy, *Strategi memberantas Korupsi dan Elemen Integritas Nasional*.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Silaban, Sintang, *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia: Bandung, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Triwulan Tutik, Titik, *Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun
2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 19945*. Jakarta: Publisher,
2006.

Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar Dan Asas Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

B. Dari Sumber Lainnya

Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses tanggal 5 januari 2017.

Khoirul Umam, Ahmad, *Membajak Nilai Sosial-Agama*, dalam *Republika*, Kolom Opini, tanggal 14 Desember 2012. Diakses tanggal 8 januari 2017

Kompas, 11 Februari 2005 dalam Elza Faiz, “*Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah*”, Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, t.t. Diakses tanggal 20 desember 2016.

<http://darimi-ar.blogspot.co.id/2016/10/larangan-suap-menyuap.html>. Diakses tanggal 21 oktober 2016.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/legislasi>. Diakses tanggal 17 juni 2016.

<https://nicosimanungkalit.blogspot.co.id/2016/01/analisi-uu-no-23-tahun-2003-tentang.html>. Diakses tanggal 5 agustus 2016.

<http://simplenews05.blogspot.co.id/2016/08/tujuan-pemililihan-umum-pemilu.html?m=1>. Diakses tanggal 11 agustus 2016.

Sunarya, *Makalah Filsafat "Pandangan Hukum Islam Terhadap Risywah"*. Diakses tanggal 21 oktober 2017.

Surahman Hidayat, *Hukum Risywah*, *Rubrik: Fiqih Kontemporer*, www.google.com. Diakses tanggal 12 november 2016.